



## Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

- Surat Permohonan Rehabilitasi Lanjut Usia Terlantar dari Pekon/Kelurahan Mengetahui Camat ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial
- Fotokopi KTP dan atau KK (jika ada)
- KARTU KIS (jika ada)
- Foto lansia yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas, Pendamping Sosial, TKSK/PSM dan atau PSKS lainnya;
2. Verifikasi Berkas;
3. Penjangkauan, Verifikasi dan Identifikasi
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
5. Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
6. Selesai

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

komplek perkantoran kab pringsewu 35373 123456

[dinsos.pringsewu.go.id](https://dinsos.pringsewu.go.id)

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Sosial

15 Hari kerja

Dimulai dari Berkas Masuk dibawa oleh Aparatur Pekon/Kelurahan atau SDM Puskesmas, Pendamping Sosial, TKSK/PSM dan atau PSKS lainnya sampai dengan Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Sosial
2. Pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial

### Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- Datang langsung ke Dinas Sosial;
- Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- Tindak lanjut
- Call center Dinas Sosial